

EKSISTENSI PERUSAHAAN KONGLOMERAT MENURUT PASAL 33 UUD 1945

Yulfasni, SH. MH

Abstract

There is no prohibition rule in the 1945 Constitution to build the conglomeration, it only says that Indonesian government should manage the economic development for giving priority to all people through Cooperative body as said by article 33.

Indonesian economic development in nowday look likes to give some advantages for conglomerate (some biggest company) at the same time cooperative as major factor of Indonesia economic affair to take aside.

In order to anticipate this development should be done through legal policy which is formulated the Indonesian 1945 constitution. The cooperative must be protected for coming several years. When it strong enough to competitive with other economic players the protection should be ended.

Latar Belakang

Pasal 33 UUD 1945, merupakan landasan struktur hukum ekonomi Indonesia yang dicita-citakan.¹ Bagaimana struktur hukum ekonomi yang dicita-citakan itu? Pertanyaan itu dijawab oleh Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menetapkan kalau perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan? **Soepomo** pada pidato penjelasan penyusunan UUD 1945 mengatakan, Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus dipelihara sebaik-baiknya.²

1. Lihat Ismail Saleh, Peranan Konglomerat Sebagai Pelaku Ekonomi dalam Rangka Pembangunan Nasional Menurut UUD 1945, manakala Diskusi Panel pada Diesnatalis ke XXVIII Universitas Tarumanegara, 20 Februari 1990.

Sifatkekeluargaansepertiituoleh **James C. Scott** disebut moral ekonomi petani di mana orang seorang tidak dibenarkan makmur sendiri. Setiap orang kaya harus mengamalkan kekayaannya ke kiri dan ke kanan. Setiap surplus yang dimilikinya harus segera dibagikan tanpa ragu. Komunitas tidak mau begitu saja menanggung terjadinya perbedaan kekayaan.³ Oleh sebab itu Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Karenanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan.

Untuk mengokohkan cita negara Indonesia tentang penguatamaan kemakmuran orang banyak, maka alinia keempat Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 memberikan patokan. "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang". Kenapa demikian? Kalimat penjelasan sebelumnya menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh orang-seorang dikhawatirkan kalau hal itu terjadi, rakyat banyak akan ditindasnya.

Penjelasan di atas paralel dengan salah satu tujuan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau istilah lainnya Memajukan kesejahteraan umum.

Koperasi dipilih dan ditetapkan sebagai bangun perusahaan yang sesuai untuk mewujudkan cita perekonomian negara Indonesia tersebut, yaitu mengutamakan kemakmuran masyarakat.

Koperasi telah diberi tempat yang istimewa oleh konstitusi dan GBHN sebagai bangun usaha yang dipih untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Namun dalam kenyataannya dewasa ini koperasi sangat tertinggal di dalam perkembangannya maupun dalam kemantapan kedudukannya dalam tata ekonomi Indonesia dibandingkan sektor kapitalis swasta (BUMS) dan sektor etatisme (BUMN).⁴ Hal itu dapat dilihat indikasinya dari data yang ditampilkan **Christianto Wibisono** dalam diskusi panel Aspek Hukum

2 Lihat Soepomo, Pidato penjelasan penyusunan UUD 1945, dalam Himpunan Risalah Sidang-Sidang Penyusunan UUD 1945, Jakarta : Sekneg, 1945.

3 Lihat James C. Scott, Moral Ekonomi Petani, Jakarta : LP3ES, 1981

4 Lihat Kwiek Kian Gie dalam **Analisa** No. 12, Desember 1986.

Konglomerat dalam Hukum Ekonomi Indonesia, dimana diantara \pm 300 perusahaan konglomerat Indonesia hanya AJB Bumi Putra yang berbentuk koperasi.⁵ Sebagian besar dari perusahaan konglomerat Indonesia memakai bentuk perusahaan perorangan atau perseroan dengan berlandaskan asas individualisme yang mengutamakan kemakmuran orang-seorang.

Kenyataan yang terjadi dewasa ini, struktur hukum ekonomi Indonesia telah menghasilkan output yang berbeda dari yang dirancang oleh Pasal 33 UUD 1945 yang telah memilih koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai, sebagai alat untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Sebagai hasil akhir mestinya koperasilah yang tampil atau muncul sebagai bentuk usaha yang paling mantap kedudukannya maupun kesuksesannya, sebagai salah satu pelaku ekonomi atau sektor ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945. Sayangnya, dalam kenyataannya perusahaan konglomerat (BUMS) lah yang berjaya menjadi bangun usaha yang sukses dan mantap kedudukannya dalam perekonomian Indonesia.

Permasalahan

Dari uraian di atas timbul permasalahan menyangkut, bagaimanakah eksistensi perusahaan konglomerat menurut Pasal 33 UUD 1945? Dengan kata lain, apakah hadir dan suksesnya perusahaan konglomerat sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam struktur perekonomian Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang telah memilih koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai untuk mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masvarakat adil dan makmur.

Pengertian Konglomerat

Menurut **Kwik Kian Gie**, konglomerat adalah kumpulan *profit centers* yang dimiliki oleh satu orang atau satu perkongsian dari sekelompok kecil orang⁶.

5 Lihat Christianto Wibisono, Aspek Hukum Konglomerat dalam Hukum Indonesia, makalah diskusi panel pada Diesnatalis Universitas Tarumanegara ke XXVIII, 20 Februari 1990.

6 Lihat Kwik Kien Gie, Sekali Lagi Apa itu Konglomerat, Kompas Rabu 22 November 1989.

Pada Prinsipnya konglomerat merupakan hasil pengembangan perusahaan dengan berbagai diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Diversifikasi tersebut dilakukan dengan motif pembangian resiko antar anak perusahaan (*spread out*) dengan sasaran mencapai suatu tingkat efisiensi yang tinggi, yang akhirnya akan bermuara pada makin besarnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan secara keseluruhan.

Motivasi yang demikian itu tentu harus dibina dan ditingkatkan, serta dipupuk terus menerus, tidak saja oleh BUMS, namun juga perlu ditiru oleh BUMN dan koperasi.

Wawasan Pembangunan Hukum

Menteri Kehakiman RI, **Ismail Saleh** dalam suatu artikel yang dimuat **Kompas** mengenai wawasan pembangunan hukum nasional, mengemukakan ada tiga dimensi dalam pembangunan hukum nasional, yaitu :

1. Dimensi pemeliharaan
2. Dimensi pembaharuan
3. Dimensi penciptaan.⁷

Muncul dan tumbuh kembangnya salah satu pelaku ekonomi yang sangat banyak dibicarakan dewasa ini yang populer dengan istilah konglomerat boleh dikatakan merupakan hasil dinamika dan kreativitas insan ekonomi.

Sehubungan dengan adanya tiga kategori dalam wawasan pembangunan hukum nasional seperti dilontarkan Ismail Saleh di atas, agaknya tepat kalau masalah konglomerasi yang tengah menggejala dewasa ini dimasukkan ke dalam kategori Dimensi penciptaan, karena sampai saat ini kita belum mempunyai aliran menyangkut konglomerasi.

Peringatan oleh Konstitusi

Kalau dibaca Penjelasan Pembukaan UUD 1945 maka akan dijumpai *Warning* yang sangat bagus sekali, yang menggambarkan betapa jauh dan tajam

7 Lihat Ismail Saleh, Wawasan Pembangunan Nasional, **Kompas** 1 Juni 1989.

visi dari **The Faounding Fathers** Republik Indonesia ini. Karena jauh- jauh hari telah diberi peringatan tentang pentingnya mengikuti dinamika masyarakat dan diingatkan agar jangan terburu-buru memberi bentuk atau kristalisasi pada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah seperti yang dinyatakan berikut : "Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, jaman berubah; terutama pada jaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah".

Peringatan ini tentu juga berlaku bagi kita dalam mengkaji kehadiran perusahaan konglomerat dengan memakai indikator khusus, Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan bagi struktur hukum ekonomi Indonesia. Sehingga sikap gegabah dan terburu nafsu dalam memberikan cap halal atau haram bagi hadirnya banyak perusahaan konglomerat belakangan ini, tentunya tidak sesuai dengan semangat dan peringatan yang telah diberikan oleh konstitusi diatas.

Legalitas bagi Paham Individualisme Ekonomi

Bung Hatta sebagai konseptor Pasal 33 UUD 1945 mengatakan, "Apabila kita sanggup berpikir dengan melepaskan dogma dan trauma, melihat realitas hidup, maka nyatalah munculnya inisiatif partikelir itu tidak dapat dielakkan. Mana yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang tidak tergigit oleh koperasi, mau tidak mau menjadi medan mereka; dalam masa pembangunan ini. Revolusi nasional kita tidak saja menanam paham kollektivisme, tetapi menghidupkan juga semangat individualisme ekonomi.⁸ Sejalan dengan uraian **Bung Hatta** diatas, maka **Padmowahyono** mengatakan, "Diantaran **The Founding Fathers**, telah terjadi kesepakatan untuk mendirikan negara berdasarkan aliran pikiran yang integralistik. Tujuan utama dari cara pandang integralistik Indonesia adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap menghargai dan menjunjung

8 Lihat Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, dalam *Koperasi dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri Edi Swasono, Jakarta : UIP, 1983.

tinggi harkat dan martabat orang-seorang".⁹

Hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi. "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini".

Konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan ini ialah berlakunya hukum produk Kolonial Belanda yang berasaskan individualisme (yang mengutamakan orang-seorang) seperti KUHPer, dan KUHD yang melahirkan bentuk-bentuk perusahaan seperti PT, CV, Fa dan lain-lain; yang pada umumnya merupakan bentuk perusahaan yang lazim dipakai oleh perusahaan konglomerat Indonesia.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa meskipun koperasi diberi tempat yang istimewa oleh konstitusi karena telah dipilih sebagai bangun perusahaan yang sesuai untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, namun itu tidak berarti perusahaan swasta (BUMS) yang mengutamakan orang-seorang dilarang untuk berkembang, melainkan tetap diberi tempat dan dihargai.

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya tad ada menegaskan, kalau perusahaan konglomerat diharamkan eksistensinya. Namun demikian itu tidak berarti kita boleh dengan serta merta menyimpulkan kalau keberadaan perusahaan konglomerat tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia umumnya dan Pasal 33 UUD 1945 khususnya.

UUD 1945 tidak anti besar (konglomerat), yang penting dan merupakan kunci yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan konglomerat Indonesia ialah batasan atau rambu-rambu yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam proses perumusan UUD 1945 pun dapat dijumpai pemikiran yang memberi kemungkinan hidup dan berkembangnya bangun usaha non koperasi, seperti dikutip dari pidato **Soepomo** dibawah ini.

"Sistem tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia"¹⁰.

9 Lihat Padmowahyono, *Integralistik Indonesia*, **Persati**, Majalah Pilsafat, Hukum dan Etika, nomor ketiga, Januari 1990.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa di samping rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945, sistem koperasi dikehendaki sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia. Anjuran ini tentunya juga berlaku bagi perusahaan konglomerat Indonesia dalam menjalankan usahanya, yakni haruslah berdasarkan sistem koperasi (*cooperative*). Namun pengertian koperasi dalam konteks ini jangan dicampuradukkan dengan pengertian badan usaha koperasi yang telah umum dikenal.

Penunjukan sistem koperasi sebagai salah satu dasar dalam perekonomian Indonesia ini, sejalan dengan bunyi Penjelasan Pasal 2 UUD 1945, yaitu: "Yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubungan dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi".

Karena kalimat pertama kutipan di atas tegas menyebutkan kalau yang dimaksud dengan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, maka anak kalimat terakhir Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 yang berbunyi, "Maka ayat ini mengingatkan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi", maka penulis berkesimpulan kalau badan-badan dalam bidang ekonomi yang dimaksud tentulah BUMS, BUMN dan Badan Usaha Koperasi.

Sehingga kesimpulannya, badan usahanya boleh BUMS, atau BUMN maupun Badan Usaha Koperasi, namun haruslah tetap memakai sistem koperasi.

Kesimpulan di atas dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menetapkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya asas kekeluargaan itu ditetapkan untuk semua pelaku ekonomi Indonesia baik BUMN, BUMS, maupun koperasi. Sehingga apa pun bentuk badan usahanya seperti PT, CV, Fa, Perum, Perjan, Koperasi dan lain-lain, semuanya harus berdasarkan sistem koperasi.

10 Lihat Soepomo, pidato Penjelasan UUD 1945 dalam Himpunan Risalah Pembuatan UUD 1945, Jakarta : Sekneg, 1959.

Penafsiran Terhadap Asas Kekeluargaan

Dari pemaparan di atas sudah barang tentu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud konstitusi dengan sistem koperasi?

Bung Hatta sebagai konseptor Pasal 33 UUD 1945, mengatakan kalau kekeluargaan itu adalah koperasi. Perkataan UUD ini bukanlah hanya suatu pernyataan ideal bangsa, tetapi suruhan untuk bekerja ke arah itu.¹¹ Sehingga dari pernyataan di atas dapatlah kita katakan kalau sistem koperasi yang dimaksud konstitusi, ialah sistem yang berdasarkan asas kekeluargaan yang menurut penjelasan Bung Hatta berasal dari Taman Siswa untuk menentukan bagaimana guru dan murid yang tinggal padanya. Hidup sebagai satu keluarga, begitu pulalah hendaknya koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat.¹² Dari keterangan Bung Hatta tersebut nyatalah bagi kita kalau asas kekeluargaan dimaksud merupakan etika atau moral dalam berusaha.

Meskipun dalam menjelaskan asas kekeluargaan Bung Hatta memakai contoh konkrit anggota koperasi, namun hal itu janganlah diartikan secara sempit kalau etika atau moral dalam berusaha yang harus melandasi perekonomian Indonesia itu yakni, seperti cerminan orang-orang bersaudara yang didasari rasa solidaritas yang tinggi, hanya untuk Badan-badan Koperasi saja; sedangkan badan usaha yang lain boleh memakai etika atau moral yang berbeda dalam berusaha.

Penafsiran yang sempit itu, tentu saja sangat keliru karena secara langsung bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai asas yang melandasi perekonomian Indonesia.

Jadi jelaslah bahwasanya asas kekeluargaan yang melandasi perekonomian Indonesia itu merupakan instruksi moral bagi para pelaku ekonomi Indonesia dalam berusaha yang mencerminkan sikap orang bersaudara yang dilandasi rasa solidaritas yang tinggi, sehingga tidak dibenarkan adanya monopoli, karte, *dumping* dan segala tindakan yang tercela dalam berusaha yang menguntungkan pribadi, namun merugikan orang/golongan lain.

11 Lihat Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi, dalam Koperasi dalam Orde Ekonomi Indonesia*, oleh Sri Edi Swaseno (ed), Jakarta : IUP, 1983.

12 Lihat Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta : Mutiara, 1980.

Sudah barang tentu etika atau moral dalam berusaha tersebut berlaku secara timbal balik dalam suatu kesatuan antara pengusaha dengan pengusaha, antara pengusaha dengan pihak ketiga, antara pengusaha dengan buruh dan bahkan antara pengusaha dengan konsumen.

Bukankah dalam keluarga rasa solidaritas itu dipandang bernilai tinggi, di mana antara sesama anggota keluarga saling menolong, saling membantu, bukan saling mencelakakan ataupun melakukan perbuatan atau tindakan dengan tidak memikirkan dampaknya bagi anggota keluarga lain. Pesan yang terkandung dari kalimat rasa solidaritasnya di pupuk dan diperkuat ialah agar antara sesama pengusaha dan pihak-pihak yang terkait dalam dunia usaha, saling menunjang menuju ke arah kemajuan bersama. Sebagai konsekwensi logisnya maka setiap tindakan yang bertujuan untuk mematikan, monopoli dan kartel maupun pemekaran perusahaan besar yang mematikan pengusaha kecil, tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan etika atau moral solidaritas dan persaudaraan yang dikandung asas kekeluargaan.

Penulis berkesimpulan bahwa perwujudan yang tepat dan konkrit dari asas kekeluargaan yang dikandung Pasal 33 UUD 1945 adalah melalui penciptaan undang-undang anti *trust* atau *anti monopoli*, *unfair competition*, *fair trade*, *small bussines act*, *product liability* dan lain-lain.

Penulis berpendapat demikian karena kalau kita telusuri kembali sejarah perumusan UUD 1945 umumnya dan pasal 33 pada khususnya maka akan dapat kita ketahui hal apa saja yang ditentang atau tidak disukai oleh *The Faounding Fathers*.

Dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 telah diingatkan bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar negara, maka harus dipelajari bagaimana terjadinya teksnya itu dan harus diketahui dalam suasana apa teks tersebut dibuat. Bung Hatta dalam rapat besar persiapan UUD 1945 mengatakan, "Kita harus menentang Individualisme dan Kapitalisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang Individualisme."¹³ Kenapa Individualisme oleh Bung Hatta? Hal itu dapat ditemukan jawabannya pada pidato Soekarno dalam rapat besar persiapan UUD 1945 tanggal 12 Juli 1945 dimana

13 Lihat Himpunan Risalah sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Sekneg RI, 1959, halaman 227-228.

dikatakan "Paham atau dasar falsafah Individualisme telah menjadi sumsum ekonomi Liberalisme. Dengan adanya ekonomi Liberalisme yang bersembayangkan *Laissez faire, Laissez Passer* yang memberikan hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang manusia saja. Untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia".

Dari pidato Bung Karno di atas dapat dikatakan bahwa secara implisit Soekarno telah menentang monopoli, penghisapan dan pemerasan yang merugikan sesama apapun bentuknya dan keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang *fair trade, small business act, product liability* dan lain-lain itu tidak lain sebagai usaha untuk mencegah penghisapan dan pemerasan dengan kedok bisnis yang akhirnya toh akan merugikan rakyat banyak. Karena bukankah salah satu tugas atau fungsi negara yang ingin diwujudkan melalui berbagai perangkat aturan adalah melindungi segenap Bangsa atau rakyat dan negara Indonesia sama dengan apa yang termaktub pada alenia 4 Pembukaan UUD 1945.

Rambu-rambu yang Harus Diperhatikan Perusahaan Konglomerat

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Perkataan perekonomian disusun tersebut sebenarnya mengandung penugasan aktif kepada pemerintah untuk menyusun atau mengatur perekonomian berdasarkan cita negara Indonesia tentang perekonomian yakni dilakukan atas usaha bersama (*kolektif*) berdasarkan asas kekeluargaan (sistem koperasi). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum (orang banyak) bukan hanya kesejahteraan orang-seorang atau segelintir orang. Hal itu sejalan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia pada alinia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu majukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penugasan aktif oleh konstitusi tersebut di atas berarti hukum harus dipakai sebagai alat perancangan sosial untuk mewujudkan perekonomian sesuai dengan cita ekonomi bangsa Indonesia yang menekankan atau lebih mementingkan orang banyak. Istilah yang umum dikenal untuk tugas hukum seperti itu ialah *law is a tool of social engineering*.

Dari uraian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan perusahaan konglomerat Indonesia sebagai rambu-rambu antara lain :

1. Mengutamakan kesejahteraan atau kemakmuran orang banyak implikasinya antara lain suatu perusahaan meskipun menguntungkan dari sudut ekonomi atau komersial namun menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti terjadinya pencemaran lingkungan, maka perusahaan tersebut harus dihentikan operasionalnya sampai dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan/dikurangi sampai ambang batas yang aman bagi masyarakat.
2. Dilakukan sebagai usaha bersama yang harus ditafsirkan dari dua sisi, yaitu dari sudut karyawan dan kepemilikan

Dari sudut karyawan diwujudkan dengan cara mempergunakan semaksimal mungkin tenaga Indonesia sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945, sehingga pemakaian tenaga kerja asing, sedangkan tenaga Indonesia tersedia dan mampu melakukan kualifikasi pekerjaan tersebut, dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Dari sudut kepemilikan, karena perekonomian Indonesia mengutamakan kesejahteraan orang banyak, maka konsentrasi kepemilikan perusahaan di tangan segelintir orang saja, jelas tidak sesuai dengan etika moral atau jiwa Pasal 33 UUD 1945. Oleh sebab itu perusahaan konglomerat Indonesia harus berbentuk PT terbuka (*go public*) yang kepemilikan si pendiri atau konglomerat harus dibatasi oleh perundang-undangan, misalnya maksimum sepuluh atau dua puluh persen yang boleh ditangan pendiri, sisanya mestilah dimiliki masyarakat melalui penjualan saham di pasar modal.

3. Berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu kata kekeluargaan di sini haruslah ditafsirkan sebagai etika atau moral yang harus dipatuhi pengusaha dalam menjalankan perusahaan.
4. Perusahaan swasta dan konglomerat tidak boleh menguasai dalam arti monopoli hajat hidup orang banyak. Mereka boleh berusaha menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain namun tidak boleh monopoli ataupun melakukan oligopoli, karena tugas-tugas dilarang oleh Pasal 33 UUD 1945. Hak monopoli untuk hajat hidup orang banyak hanya boleh berada di tangan negara.

Apa yang tersirat dan tersurat sebagai misi yang diemban oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut lebih dahulu dilaksanakan oleh negara liberal seperti Amerika Serikat dengan Undang-Undang **The Sherman Antitrust Act**, disusul dengan undang-undang yang lain yang dapat menjamin adanya suatu permainan yang *fair* seperti dikatakan oleh **L.M. Fried-**

man. This law, practically speaking, created a new field of law: antitrust-law. this is the branch of law, which deal with monopolies and other bussines practices, that restrain trade, and (in theory) harm competition...¹⁴.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kalau keberadaan perusahaan konglomerat tidak dilarang oleh konstitusi, khusus Pasal 33 UUD 1945. Namun di satu hal yang penting untuk diketahui dan dipatuhi oleh perusahaan konglomerat tersebut ialah aturan main atau rambu-rambu yang telah dipasang oleh konstitusi pada umumnya dan Pasal 33 UUD 1945 pada khususnya.

Untuk itu sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah dibebani tugas agar secara aktif berusaha membentuk perekonomian Indonesia sesuai dengan cita negara Indonesia tentang perekonomian, yaitu mengutamakan kepentingan orang banyak: dan hukum mestilah dipakai sebagai alat perekayasanya untuk mengarahkan insan ekonomi Indonesia ke arah yang telah digariskan konstitusi kita.

Sudah saatnya dipikirkan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan hukum pokok perekonomian Indonesia yang akan berlaku sebagai aturan umum yang akan mengatur semua pelaku ekonomi dan tindakan ekonomi dalam suatu undang-undang payung.

Kepustakaan

Friedman, L.M., Amerikan Law an Invaluable Guide to the Many Faces of the Law And How It Affexts Our Dayly Live, New York, London : W.W. Norton & Company, 1984.

Hatta, M., Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, dalam Koperasi dalam Orde Ekonomi Indonesia oleh Sri Edi Swasono (ed), Jakarta : UIP, 1983.

Hatta, M., Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, Jakarta : Mutiara, 1980.

14 Lihat Friedman, Lawrence M., American Law an Invaluable Guide to the Many Faces of the Law and How It Effects our Dayly Live. New York, London : W.W Norton & Company, 1984.

Kwiek Kian Gie, dalam **Analisa** no. 12, Desember 1986.

Kwiek Kian Gie, Sekali Lagi apa itu Konglomerat, dalam **Kompas**, Rabu 22 November 1989.

Saleh, I., Peranan Konglomerasi sebagai Pelaku Ekonomi dalam Rangka Pembangunan Nasional Menurut UUD 1945, makalah diskusi panel pada Diesnatalis Universitas Tarumanegara ke XXVIII 20 Februari 1990.

Saleh, I., Wawasan Pembangunan Hukum Nasional, dalam **Kompas** 1 Januari 1989.

Scott, J. C., Moral Ekonomi Petani, Jakarta : LP3ES, 1981.

Soepomo, Pidato Penjelasan Penyusunan UUD 1945, dalam Himpunan Risalah Sidang-sidang Penyusunan UUD 1945, Jakarta, Sekneg, 1959

Wibisono, C., Aspek Hukum Konglomerat dalam Hukum Indonesia, makalah diskusi panel pada Diesnatalis Tarumanegara ke XXVIII 20 Februari 1990.